



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Merico Yuniawan als Paimo Bin Mujiono
2. Tempat lahir : BLITAR,
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 19 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati GG II No 02 Rt.02 Rw.12 Kel./Kec. Sukorejo Kota Blitar (KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ahmad Merico Yuniawan als Paimo Bin Mujiono ditangkap tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa Ahmad Merico Yuniawan als Paimo Bin Mujiono ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H. M.H., Runi Wijayanti, S.H, dan Lidia Pustika Sari, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota Blitar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2023 Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar**“, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau, no. Simcard: 081230607613, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-173 /BLTAR/11/2023, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.02 Rw.VI Ds. Purworejo Kec. Sanankulon Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar** sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan Ds. Jatinom Kec. Kanigoro Kab. Blitar petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang bernama SUWAJI Als ALEX dan sewaktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan memiliki atau menyimpan pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Setelah dilakukan interogasi menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO (Terdakwa) bertempat di rumahnya di Dsn. Karangjati Rt.02 Rw. VI Ds. Purworejo Kec. Sanankulon Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau beserta simcardnya. Bahwa transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO dengan Sdr. SUWAJI Als ALEX dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 11.30 WIB Sdr. Suwaji Als Alex telah menghubungi Terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo, bermaksud ingin membeli pil dobel L, namun tidak diangkat oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Sdr. Suwaji Als Alex telah mendatangi rumah terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo, dikarenakan tempat kerja Sdr. Suwaji Als Alex dekat dengan rumah terdakwa yaitu di daerah Tlumpu Kota Blitar. Sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa Ahmad Merico Als Paimo, selanjutnya Sdr. Suwaji Als Alex langsung memberitahukan bahwa ingin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pil dobel L sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian Sdr. Suwaji Als Alex disuruh menunggu di rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo pergi untuk mencari pil dobel L tersebut. Kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo telah kembali dengan membawa 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, dengan jumlah semuanya 40 (empat puluh) butir dan langsung diberikan kepada Sdr. Suwaji Als Alex. Bahwa terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Ahmad Rifai Als Rifai. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 05529/NOF/2023 Tgl. 20 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21542/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

At a u,

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa **AHMAD MERICO YUNIAWAN ALS PAIMO Bin MUJIONO** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 12.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di rumah terdakwa Dsn. Karangjati Rt.02 Rw.VI Ds. Purworejo Kec. Sanankulon Kab. Blitar, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 22.00 WIB di pinggir jalan Ds. Jatinom Kec. Kanigoro Kab. Blitar petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar telah mengamankan seseorang bernama SUWAJI Als ALEX dan sewaktu dilakukan penggeledahan telah ditemukan memiliki atau menyimpan pil dobel L sebanyak 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Setelah dilakukan interogasi menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO. Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO Bin MUJIONO (Terdakwa) bertempat di rumahnya di Dsn. Karangjati Rt.02 Rw. VI Ds. Purworejo Kec. Sanankulon Kab. Blitar. Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau beserta simcardnya. Bahwa transaksi jual beli pil dobel L antara Terdakwa AHMAD MERICO YUNIAWAN Als PAIMO dengan Sdr. SUWAJI Als ALEX dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 11.30 WIB Sdr. Suwaji Als Alex telah menghubungi Terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo, bermaksud ingin membeli pil dobel L, namun tidak diangkat oleh terdakwa. Bahwa selanjutnya sekira jam 12.00 WIB Sdr. Suwaji Als Alex telah mendatangi rumah terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo, dikarenakan tempat kerja Sdr. Suwaji Als Alex dekat dengan rumah terdakwa yaitu di daerah Tlumpu Kota Blitar. Sesampainya di rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa Ahmad Merico Als Paimo, selanjutnya Sdr. Suwaji Als Alex langsung memberitahukan bahwa ingin membeli pil dobel L sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kemudian Sdr. Suwaji Als Alex disuruh menunggu di rumah terdakwa, dan kemudian terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo pergi untuk mencari pil dobel L tersebut. Kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo telah kembali dengan membawa 2 (dua) klip plastik masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, dengan jumlah semuanya 40 (empat puluh) butir dan langsung diberikan kepada Sdr. Suwaji Als Alex. Bahwa terdakwa Ahmad Merico Yuniawan Als Paimo mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr. Ahmad Rifai Als Rifai. Bahwa terdakwa tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai keahlian dibidang kefarmasian dan terdakwa bukanlah sebagai tenaga apoteker untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 05529/NOF/2023 Tgl. 20 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21542/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM WAHYU PURBAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Dobel L;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim dari Sat Resnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Karangjati RT. 021 RW. VI Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Handphone merk VIVO V15 warna hijau yang digunakan untuk komunikasi transaksi dengan Suwaji yang mana mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebelumnya terlebih dahulu kami telah melakukan penangkapan terhadap Suwaji pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang kedapatan membawa pil dobel L sejumlah 2 (dua) klip masing – masing isi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, kemudian dilakukan interogasi bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap mengakui bahwa benar telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Suwaji ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Suwaji dengan cara pesan terlebih dahulu melalui Handphone kemudian ketemu secara langsung;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Ahmad Rifai dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh ataupun menjual pil dobel L. tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **ALFIN NUR SIGIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Dobel L;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota tim dari Sat Resnarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Karangjati RT. 021 RW. VI Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan berupa Handphone merk VIVO V15 warna hijau yang digunakan untuk komunikasi transaksi dengan Suwaji yang mana mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sebelumnya terlebih dahulu kami telah melakukan penangkapan terhadap Suwaji pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang kedapatan membawa pil dobel L sejumlah 2 (dua) klip masing – masing isi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, kemudian dilakukan interogasi bahwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Tedakwa ditangkap mengakui bahwa benar telah mengedarkan pil dobel L kepada saudara Suwaji ;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Suwaji dengan cara pesan terlebih dahulu melalui Handphone kemudian ketemu secara langsung;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia mendapatkan pil dobel L tersebut dari saudara Ahmad Rifai dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) mendapatkan 40 (empat puluh) butir pil dobel L ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa dalam memperoleh ataupun menjual pil dobel L. tersebut tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **SUWAJI als ALEX** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil Dobel L ;
- Bahwa Saksi sebelumnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Keploisian karena kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir ;
- Bahwa Saksi memperoleh pil dobel L. tersebut dari Sdr. Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L. tersebut tanpa adanya resep dari dokter;
- Bahwa cara Saksi membeli pil dobel L. tersebut yaitu Saksi pesan kepada Terdakwa melalui Handphone kemudian setelah barangnya ada ketemuan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L. tersebut untuk doping atau stamina dalam bekerja;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar berupa pil dobel L.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Karangjati RT. 021 RW. VI Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada saudara Suwaji ;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut yaitu sebelumnya Suwaji pesan melalui handphone untuk dicarikan pil dobel L kemudian setelah barang ada Terdakwa hubungi kembali saudara Suwaji untuk ketemu langsung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir kemudian Suwaji memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ahmad Rifai
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil dobel L. tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L. tersebut tidak ada memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/ obat-obatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) klip plastik, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L.
2. 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau, no. Simcard: 081230607613

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Terdakwa terlampir bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-05529/NOF/2023 Tgl. 20 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 21542/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa pil dobel L. kepada Sdr. Saksi SUWAJI als ALEX;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Karangjati RT. 021 RW. VI Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu sebelumnya terlebih dahulu ditangkap Suwaji pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang kedatangan membawa pil dobel L sejumlah 2 (dua) klip masing – masing isi 20 (dua puluh) butir pil dobel L.;
- Bahwa dari keterangan Suwaji benar memperoleh Pil dobel L. dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut yaitu sebelumnya Suwaji pesan melalui handphone untuk dicarikan pil dobel L kemudian setelah barang ada Terdakwa hubungi kembali saudara Suwaji untuk ketemu langsung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir kemudian Suwaji memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ahmad Rifai
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan pil dobel L. tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L. tersebut tidak ada memiliki ijin ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/ obat-obatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “setiap orang” adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa subjek “setiap orang” dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Ahmad Merico Yuniawan als Paimo Bin Mujiono sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggung jawaban perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, maka oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur setiap orang dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa di dalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa sengaja (opzet) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan *willens en wetens* atau dikehendaki dan diketahui. (*vide Dr. Andi Hamzah, SH. Asas-asas hukum pidana PT. Rineka Cipta Jakarta*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata.

Bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori).
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori).

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak "Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu.

Menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana sengaja adalah "*Willen en weten*" dikehendaki dan diketahui. (*Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174*).

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) menyatakan "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar " dan dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan "Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu : Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB pada saat berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Karangjati RT. 021 RW. VI Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu sebelumnya terlebih dahulu ditangkap Suwaji pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang kedapatan membawa pil dobel L sejumlah 2 (dua) klip masing – masing isi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. Bahwa selanjutnya dari keterangan Suwaji benar memperoleh Pil dobel L. dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut yaitu sebelumnya Suwaji pesan melalui handphone untuk dicarikan pil dobel L kemudian setelah barang ada Terdakwa hubungi kembali Sdr Suwaji untuk ketemu langsung, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan Suwaji memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang disepakati ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari Ahmad Rifai. Bahwa Terdakwa dalam menjual / mengedarkan pil dobel L. tersebut tidak mendapatkan keuntungan dan dalam menjual pil dobel L. tersebut tidak ada memiliki ijin. Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi/ obat-obatan.

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L. yang ditemukan pada saksi Sdr Suwaji dan berasal dari Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau, no. Simcard : 081230607613. yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam memperoleh/ mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Ahmad Rifai dan mengedarkan Pil dobel L. kepada Sdr Suwaji dilakukan secara bebas / tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang / tanpa resep dokter, Terdakwa bukan seorang Apoteker dan Terdakwa hingga sekarang tidak pernah menunjukan ijin atau surat yang sehubungan dengan Pil dobel L. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 05529/NOF/2023 Tgl. 20 Juli 2023, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 21542/2023/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena undang – undang selain memberikan sanksi pidana juga membebaskan sanksi denda maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dibebani pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan /adat, dan norma moral;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo berupa :

- 2 (dua) klip plastik, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L,

oleh karena tidak diperlukan lagi sebagai alat bukti dan juga terbukti merupakan barang yang digunakan melakukan kejahatan serta

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut haruslah Dirampas Untuk Dimusnahkan. dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau, no. Simcard : 081230607613,

oleh karena terkait dengan kejahatan peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubah perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Merico Yuniawan als Paimo Bin Mujiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Merico Yuniawan als Paimo Bin Mujiono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.0000,- (satu juta` rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) klip plastik, masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil dobel L, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 warna hijau, no. Simcard : 081230607613, dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

Ari Kurniawan, S.H.,

Ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Santosa, S.H., M.H.,